

## Standar Pelayanan

### Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- f. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- g. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir permohonan izin.</li><li>b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>c. Scan NPWP.</li><li>d. Nomor Induk Berusaha (NIB).</li><li>e. P2R/Izin Lokasi/Persetujuan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah.</li><li>f. Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)</li><li>g. Izin Mendirikan Bangunan atau bukti sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.</li><li>h. Scan Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan dan serta kesanggupan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan diatas materai Rp 6.000,-</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional.</li><li>b. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan Login untuk melakukan pengajuan permohonan izin</li><li>c. Upload berkas persyaratan perizinan</li><li>d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik</li><li>e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik</li><li>f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan Berita Acara Tinjauan Lapangan</li><li>g. Proses Penerbitan Izin</li><li>h. Verifikasi Izin</li><li>i. Penomoran Izin</li><li>j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik</li><li>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas</li><li>l. Upload dan Notifikasi Operator pada Webform OSS</li></ol>

		m. TDUP pada OSS berlaku efektif n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 1 (satu) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu